



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Jl.Raya Air Sanih – Kubutambahan, Singaraja – Bali, Telp. (0362) 21745
Kode Pos 81172

KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN
NOMOR : 107 Tahun 2013

TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2013 - 2018

CAMAT KUBUTAMBAHAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Buleleng No. 725 A Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2018, sebagai penjabarannya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013 - 2018;
- b. bahwa untuk penjabaran program bidang kewenangan Pemerintah Kecamatan Kubutambahan perlu menyusun Rencana Strategis sebagai arah pembangunan tahun 2013 – 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Kubutambahan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 725 A Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Buleleng 2007 - 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Kubutambahan di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2018

PASAL 1

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Kubutambahan merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Kubutambahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2013 - 2018

PASAL 2

Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra (SKPD) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2013 - 2018 disusun sebagai berikut

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD
- BAB III : Isu – isu Strategis
- BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- BAB V : Program dan Kegiatan
- BAB VI : Indikator Kinerja SKPD
- BAB VII : Penutup

Lampiran - lampiran

PASAL 3

Naskah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Kubutambahan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2013 - 2018 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

PASAL 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubutambahan
Pada tanggal : 30 Desember 2013
CAMAT KUBUTAMBAHAN

Drs. KOMANG SUMERTAJAYA
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198503 1 017

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud dan Tujuan
	1.3 Landasan Hukum
	1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
	1.5 Sitematika Penulisan
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN SKPD
	2.1 Tupoksi
	2.1.1 Struktur Organisasi
	2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
	2.1.3 Tugas dan Fungsi
	2.2 Pelayanan SKPD
	2.2.1 Keadaan sekarang
	2.2.2 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang
BAB III	: ISU – ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN
	1.1 Visi
	1.2 Misi
	1.3 Tujuan dan Sasaran
	1.4 Strategi
	1.5 Kebijakan
BAB V	: PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA SKPD
BAB VII	: PENUTUP
LAMPIRAN	- LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Kecamatan Kubutambahan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 MAKSUD

Renstra SKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kubutambahan, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.2.2 TUJUAN

Meningkatnya kinerja Kecamatan Kubutambahan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan vis, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Buleleng

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013;
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017;

1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2011 -2015 yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng hasil pemelihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, maka RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2011 – 2015 merupakan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2011 – 2015.

Renstra SKPD Tahun 2011 – 2015 di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5 Sitematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tupoksi

2.1.1 Struktur Organisasi

2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

2.1.3 Tugas dan Fungsi

2.2 Pelayanan SKPD

2.2.1 Keadaan sekarang

2.2.2 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

1.1 Visi

1.2 Misi

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.4 Strategi

1.5 Kebijakan

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUPOKSI

2.1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan, maka Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Linmas Trantib
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Kubutambahan sebanyak : 59 orang yang terdiri dari:

1. Golongan IV : 3 orang
2. Golongan III : 10 orang
3. Golongan II : 10 orang
4. Golongan I : 2 orang

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Kubutambaha yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat (Eselon IIIa) : 1 orang
2. Sekertaris Camat (Eselon IIIb) : 1 orang
3. Kepala Seksi (Eselon IVa) : 5 orang
4. Kepala Subbagian (IVb) : 3 orang

2. Kelengkapannya (Sarana dan Prasarana Kantor)

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Kubutambahan didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

1. Gedung kantor : 1 unit
2. Rumah dinas Camat : 1 unit
3. Aula : 1 unit
4. Padmasana : 1 buah
5. Kendaraan roda 4 (empat) : 2 buah
6. Kendaraan roda 2 (dua) : 9 buah
7. Mesin ketik : 1 buah
8. Personal Computer (PC) : 12 unit

9. Meja kerja	: 40 buah
10. Kursi kerja	: 50 buah
11. Meja rapat	: 2 buah
12. Pesawat telepon	: 1 buah
13. Pesawat HT	: 2 buah
14. Felling Cabinet	: 8 buah
15. Lemari	: 10 buah
16. Telpon fax	: 1 buah
17. Meja podium	: 1 buah

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng No. 4 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Buleleng

I. Camat.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan;
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana strategis kecamatan, rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh semua instansi;
- d. pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan ;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

BAB II

KONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI

A. KONDISI UMUM

Kecamatan Kubutambahan memiliki luas wilayah 118,24 km² yang terbagi menjadi 13 Desa Administrasi, 42 Banjar Dinas dan 22 Desa Pakeraman. Kecamatan Kubutambahan merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Laut Bali
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
Sebelah Barat	:	Kecamatan Sawan
Sebelah Timur	:	Kecamatan Tejakula

1. Tugas Pokok

Pemerintah Kecamatan Kubutambahan memiliki Tugas Pokok yaitu menyelenggarakan sebagian tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Kubutambahan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Kubutambahan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan Umum
- Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat
- Pembinaan Pembangunan yang meliputi perekonomian dan pembinaan sosial
- Pengkoordinasian Operasional unit pelaksana teknis yang berada di Kecamatan
- Pelaksanaan Tata Usaha Kantor

3. Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kubutambahan telah diatur dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 64 / 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan se – Kabupaten Buleleng sedangkan Susunan Organisasi Kecamatan Kubutambahan telah diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 4 tahun 2008.

Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kecamatan Kubutambahan terdiri dari 1 (satu) bagian Sekretariat yang dibantu oleh 3 (tiga) Kasubbag yaitu :

- Kasubbag Umum
- Kasubbag Keuangan

- Kasubbag Kepegawaian

Dan Pemerintah Kecamatan Kubutambahan juga terdiri dari 5 (lima) seksi yang masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu :

- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan Umum
- Seksi Linmas Trantib

Adapun susunan organisasi Kantor Camat Kubutambahan lebih rinci tersaji pada gambar A.

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Kubutambahan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2013 - 2018		% PENCAPAIAN TARGET
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik	100 %	100 %	100 %

Dari 7 (tujuh) indikator tersebut nampak bahwa 7 (tujuh) indikator berhasil mencapai 100 %.

2.2.2. Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musranbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musranbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musranbang tingkat Kecamatan.
2. Belum tercapainya target PBB di Kecamatan Kubutambahan dikarenakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang terlambat, SPPT belum sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembetulan yang kadang juga masih keliru. Sehingga dari Perangkat Desa menyampaikan kepada wajib pajak

terlambat, warga yang berdomisili di luar daerah sering terlambat membayar dan kurang kedisiplinan para pemungut untuk menarik wajib pajak dan uang penarikan sebagian digunakan oleh pemungut itu sendiri. Diharapkan untuk yang akan datang dan selanjutnya dari Kantor Pelayanan Pajak memberikan SPPT kepada wajib pajak lebih awal dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam penyetoran pajak.

3. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya SPJ DAUD / DAKDes yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Desa

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor ; 64/2008 tentang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Buleleng sedangkan susunan organisasi Kecamatan Kubutambahan telah diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor : 4 Tahun 2008,

1.2

1. Kondisi Internal

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Desa
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor . 14 Tahun 2008
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Kubutambahan yang baik
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Kubutambahan
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Kubutambahan

2. Kondisi Eksternal

- Banyak kegiatan di semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Kubutambahan, sehingga perlu adanya penambahan karyawan
- Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah Desa mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ
- Sebagian besar anggota Baperdes kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa
- Kurangnya kesejahteraan perangkat Desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.
- Adanya disalokasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan Desa untuk bekerja di kota
- Wilayah Kecamatan Kubutambahan yang rawan banjir terutama di bagian selatan sehingga untuk pengembangan pertanian di daerah selatan mengalami kesulitan

Prediksi keadaan Kecamatan Kubutambahan 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola

- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Kubutambahan yang baik
- Kecamatan Kubutambahan sebagai lumbung padi
- Di sektor kepariwisataan Kecamatan Kubutambahan mempunyai potensi wisata dengan adanya pantai Jatimalang
- Adanya jalur lingkaran selatan / jalan Deandeleles

b. Kelemahan

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

2. *Faktor Eksternal*

a. Opportunities (peluang)

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Desa
- Perlu adanya sosialisasi alih teknologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program agropolitan Bagelen
- Obyek wisata pantai Jatimalang merupakan andalan dan sumber PADs yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya kerja sama pihak ketiga maka dapat menambah daya tarik di pantai Jatimalang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Dengan adanya jalur lintas selatan maka potensi ke depan akan lebih berkembang.

b. Threats (ancaman)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Kurang maksimalnya hasil pertanian di wilayah Kecamatan Kubutambahan
- Kurang optimalnya pengembangan obyek wisata pantai Jatimalang

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Kubutambahan
- b. SDM yang memadai dan struktur yang terpolo disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- c. Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung hasil pertanian pendukung program agropolitan
- d. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor kepariwisataan

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :

- a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
- b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa
- b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam penerapan teknologi tepat guna
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
- d. Pemda bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor pariwisata

4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman

- a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
- b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN

1.1. VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi dari Kecamatan Kubutambahan adalah :

“ Prima Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Tri Hita Karana “

1.2. MISI

Dari Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi dan Kantor Camat Kubutambahan menuangkan Visi tersebut ke dalam 2 (dua) misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Dari Misi tersebut di atas ada beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1.1. Tujuan

- Meningkatkan Kompetensi Aparat
- Meningkatkan sistem pelayanan pengurusan surat – menyurat, KTP/KK
- Meningkatkan pendapatan daerah dari sumber penerimaan KTP/KK
- Meningkatkan penerimaan PAD dari PBB

1.2. Sasaran

- Terwujudnya aparat yang trampil dalam melaksanakan tugas dengan etos kerja yang tinggi.
- Terwujudnya sistem pelayanan pengurusan surat – menyurat, KTP/KK yang cepat dan akurat.
- Terwujudnya penerimaan PAD dari pendataan KTP/KK.
- Terwujudnya penerimaan PBB sesuai target yang ditetapkan.

2. Meningkatkan Rasa Aman di Masyarakat

Dari Misi ini juga terdapat Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

2.1. Tujuan

- Terciptanya kondisi sosial, politik, keamanan, dan budaya yang mantap.

2.2. Sasaran

- Terciptanya kerukunan dan keamanan antar Desa / Banjar di Kecamatan Kubutambahan

1.3. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Kubutambahan adalah :

1. Tujuan

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
- Meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian Kinerja SKPD.
- Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan Desa.
- Meningkatkan penyelenggaraan Linmas Trantib.
- Meningkatkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Umum.
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan disiplin aparatur

2. Sasaran

- Terwujudnya administrasi perkantoran yang memadai.
- Terwujudnya pengembangan system pelaporan capaian Kinerja SKPD.
- Terwujudnya Pembinaan tugas-tugas Kepala Desa/Perbeker.
- Terwujudnya :
 - a. Pembinaan Lomba Desa Terpadu.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
 - c. Swadaya murni masyarakat dan proyek masuk Desa.
 - d. Penyusunan profil desa / kelurahan dan kecamatan
 - e. Pembinaan Lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
- Terwujudnya :
 - a. Pengamanan dan pengawasan Perda.
 - b. Pemantauan Ketenteraman dan ketertiban wilayah.
 - c. Koordinasi penanggulangan Bencana Alam.
- Terwujudnya :
 - a. Pembinaan dan Koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya.
 - b. Pembinaan Pemuda dan olah raga serta lembaga sosial kemasyarakatan
 - c. Koordinasi pelaksanaan lomba kesejahteraan sosial
 - d. Koordinasi pelaksanaan Perayaan hari-hari Nasional.
- Terwujudnya :
 - a. Pembinaan Kebersihan dan lingkungan hidup.
 - b. Pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan.
 - c. Pembinaan inventarisasi kekayaan pemerintah Desa

1.4. STRATEGI

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kubutambahan, adapun strategi Kecamatan Kubutambahan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

1.5 KEBIJAKAN

Kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan / sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan Pelaksanaan Disiplin dan Pendidikan
2. Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Tugas – tugas Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA SKPD

SKPD : KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO	TUJUAN	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN (TAHUN)					PROGRAM	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2014 - 2018
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kompetensi Aparat - Meningkatkan system pelayanan pengurusan surat-menyurat, KTP/KK - Meningkatkan pendapatan daerah dari sumber penerimaan KTP/KK - Meningkatkan penerimaan PAD dari PBB 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya aparat yang terampil dalam melaksanakan tugas dengan etos kerja yang tinggi. - Terwujudnya system pelayanan pengurusan surat-menyurat, KTP/KK yang cepat dan akurat. - Terwujudnya penerimaan PAD daripendataan KTP/KK. - Terwujudnya penerimaan PBB sesuai target yang ditetapkan. 	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas Pelayanan	
2	- Terciptanya kondisi sosial, politik, keamanan, dan budaya yg mantap.	- Terciptanya kerukunan dan keamanan di Kecamatan Kubutambahan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Rasa Aman di Masyarakat	

Kubutambahan, 30 Desember 2013
Camat Kubutambahan

DRS. KOMANG SUMERTAJAYA
Pembina Tk.I
NIP. 19640311 198503 1 017

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Camat Kubutambahan

Drs. Komang Sumertajaya
NIP. 19640311 198503 1 017

Bagan Organisasi
Kec.Kubutambahan Kab. Buleleng

Lampiran : Perda Kab. Buleleng
Nomor : 4 Tahun 2012

